



## **BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 22 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN BATAS WAKTU PENYETORAN PENERIMAAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH BAGI PETUGAS PEMUNGUT, BENDAHARA PENERIMA  
DAN BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya pengaturan batas waktu penyetoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Petugas Pemungut, Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bagi Petugas Pemungut, Bendahara Penerima Dan Bendahara Penerima Pembantu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar [Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8];

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10];
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing [Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7];

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BATAS WAKTU PENYETORAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BAGI PETUGAS PEMUNGUT, BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan /atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Petugas Pemungut adalah Petugas Pemungut Pajak dan /atau Retribusi Daerah berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
6. Bendahara Penerima adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
7. Bendahara Penerima Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerima;
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah semua komponen penerimaan daerah yang didapat dari pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

## BAB II

### Bagian Kesatu

#### Batas Waktu Penyetoran PAD

##### Pasal 2

- (1) Bendahara Penerima atau Bendahara Penerima Pembantu atau petugas pemungut wajib menyetor seluruh penerimaan PAD.
- (2) Penyetoran sebagai mana tersebut pada ayat (1) dilakukan selambat - lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari.

### Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 dengan mempertimbangkan :

- a. berdasarkan jarak menuju ke tempat penyetoran;
- b. berdasarkan kondisi geografis;
- c. berdasarkan besaran nominal penerimaan PAD; dan
- d. berdasarkan penerimaan PAD pada hari libur.

#### Bagian Kedua

##### Kriteria Berdasarkan Jarak

#### Pasal 4

- (1) Kriteria berdasarkan jarak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, jarak ke tempat penyetoran melebihi 25 km ( dua puluh lima kilometer).
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari kerja berikutnya;

#### Bagian Ketiga

##### Kriteria Berdasarkan Geografis

#### Pasal 5

- (1) Kriteria berdasarkan kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah kondisi wilayah yang terisolir, kepulauan dan cukup sulit dijangkau khususnya Kecamatan Karimunjawa.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya;

#### Bagian Keempat

##### Kriteria Berdasarkan Nominal

#### Pasal 6

- (1) Kriteria berdasarkan besaran nominal penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah nilai nominal dibawah Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;

#### Bagian Kelima

##### Kriteria Berdasarkan Hari Libur

#### Pasal 7

- (1) Kriteria berdasarkan penerimaan PAD pada hari libur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d adalah hari libur yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari kerja berikutnya;

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 8

- (1) Kejadian-kejadian force majeure yang mempengaruhi penyeteroran PAD adalah keadaan – keadaan sebagai berikut :
  - a. Gempa bumi, kebakaran, angin topan, tanah longsor dan banjir besar;
  - b. Kerusakan, huru hara, perang dan sabotase;
  - c. Kejadian-kejadian lain karena faktor – faktor diluar kemampuan dan kekuasaan manusia.
- (2) Penyeteroran PAD karena terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja berikutnya setelah keadaan normal.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan petunjuk tata cara administrasi bendahara daerah dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


##### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 24 Juli 2013

BUPATI JEPARA,

  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 24 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

  
SHOLIH